

**PERJANJIAN YANG DILARANG YANG MENGHAMBAT
PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

REZHARI ADAMA WIJAYA

NIM. 502020293 P

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN YANG DILARANG YANG MENGHAMBAT
PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT**

NAMA : Rezhari Adama Wijaya
NIM : 50 2020 293.P
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Rusniati, SE., SH., MH



Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

2. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum



**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezhari Adama Wijaya
NIM : 502020293 P
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERJANJIAN YANG DILARANG YANG MENGHAMBAT PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023

Menyatakan



Rezhari Adama Wijaya

Motto :

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PERJANJIAN YANG DILARANG YANG MENGHAMBAT PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

**REZHARI ADAMA WIJAYA
502020293 P**

Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, telah ditentukan secara jelas dan terstruktur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi yang dominan. Disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa sebagian besar transaksi bisnis memang didasarkan pada perjanjian antara pelaku usaha. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini ternyata tetap dilakukan oleh pelaku usaha, maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, karena yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah hal-hal yang tidak halal yang dilarang oleh undang-undang. Dari Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata, dapat diketahui salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal, yaitu apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya, Pasal 1135 KUH Perdata menentukan, suatu perjanjian yang dibuat tetapi terlarang tidak mempunyai kekuatan atau dianggap tidak pernah ada. Yang menjadi permasalahan adalah apakah bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang yang menghambat persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan bagaimanakah mekanisme penanganan perkara persaingan usaha yang tidak sehat yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder (kepuustakaan) dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang menghambat persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa UU No.5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, sebagai berikut :
 1. Perjanjian-perjanjian yang merugikan persaingan pasar yang terdiri dari :
 - a. Oligopoli (Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999)
 - b. Penetapan harga
 - 1) Penetapan harga/price fixing (Pasal 5 UU No. 5/1999)
 - 2) Diskriminasi harga/price discrimination (Pasal 6 UU No. 5/1999).
 - 3) Jual rugi/predatory pricing (Pasal 7 UU No. 5/1999).
 - 4) Pengaturan harga jual kembali/resale price maintenance (Pasal 8 UU No. 5/1999).
 - c. Pembagian wilayah (Pasal 9 UU No. 5/1999).
 - d. Pemboikotan (Pasal 10 UU No. 5/1999).
 - e. Kartel (Pasal 11 UU No. 5/1999).

- f. Trust (Pasal 12 UU No. 5/1999).
 - g. Oligopsoni (Pasal 13 UU No. 5/1999).
 - h. Integrasi vertikal (Pasal 14 UU No. 5/1999).
 - i. Perjanjian tertutup:
 - 1) Exclusive distribution agreement (Pasal 15 ayat (1)).
 - 2) Tying agreement (Pasal 15 ayat (2)).
 - 3) Agreement on discount (Pasal 15 ayat (3)).
 - j. Perjanjian dengan pihak luar negeri.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilarang yang berdampak merugikan persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Monopoli
 - b. Monopsoni
 - c. Penguasaan pasar
 - d. Persekongkolan
3. Penyalahgunaan posisi dominan meliputi:
- a. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing.
 - b. Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi.
 - c. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar.
 - d. Jabatan rangkap.
 - e. Pemilikan saham.
 - f. Merger, akuisisi, dan konsolidasi.
2. Bahwa mekanisme penanganan perkara persaingan usaha yang tidak sehat yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tahapan-tahapan pemeriksaan di KPPU dapat dibagi menjadi dua tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Setelah investigator membacakan laporan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor, maka dalam tenggang waktu tujuh hari setelah dibacakan dugaan pelanggaran, terlapor dapat mengajukan:
- a. tanggapannya atas dugaan pelanggaran;
 - b. nama saksi atau ahli yang akan diajukan;
 - c. surat dan/atau dokumen-dokumen lainnya.
- Demikian juga bagi pelapor yang menuntut ganti rugi, dalam tahap pemeriksaan pendahuluan ini juga dapat mengajukan kerugian yang dialami pelapor. Pemeriksaan pendahuluan wajib telah selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pemeriksaan pendahuluan dimulai.
- Hasil pemeriksaan pendahuluan oleh majelis komisi disampaikan dalam rapat komisi untuk ditetapkan pemeriksaan lanjutan.

Kata Kunci : Perjanjian, Persaingan Usaha, Praktek Monopoli

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **PERJANJIAN YANG DILARANG YANG MENGHAMBAT PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H.Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Rusniati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

Rezhari Adama Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kontrak	12
B. Prinsip dan Klausul Dalam Hukum Kontrak	14
C. Eksistensi Hukum Persaingan Usaha	20

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Yang Dilarang Yang Menghambat Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	29
B. Mekanisme Penanganan Perkara Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran	55

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak (*condition sine quo non*) bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasa (*market economy*). Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah agar terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), sekaligus mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*), karena persaingan yang tidak sehat hanya akan bermuara pada matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan monopoli.

Dalam dunia usaha sekarang ini, sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan usaha yang sehat. Namun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa di balik praktik bisnis itu adanya berbagai macam persaingan, misalnya : ada persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), ada persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*), bahkan ada persaingan yang destruktif (*destructive competition*), seperti *predatory price*. Tentu saja, perilaku anti persaingan seperti persaingan usaha yang tidak sehat dan destruktif tersebut dapat mengakibatkan inefisiensi perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan (*economic welfare*), bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat

pun terganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, maupun kepentingan umum.

Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, telah ditentukan secara jelas dan terstruktur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi yang dominan. Disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa sebagian besar transaksi bisnis memang didasarkan pada perjanjian antara pelaku usaha.¹

Di Australia istilah perjanjian (*contract*) dalam hukum persaingan pada prinsipnya diartikan sebagaimana istilah *contract* biasa, yang mensyaratkan adanya *consideration* yang berarti masing-masing pihak saling memberikan sesuatu. Karenanya perjanjian sepihak tidak bisa dilaksanakan. Bahkan istilah “*arrangement*” dan “*understanding*” yang dipakai di dalam hukum persaingan mengharuskan adanya *meeting of the minds* antara para pihak yang berarti bukan bersifat sepihak, walaupun artinya menunjukkan sesuatu yang lebih ringan dari perjanjian biasa.²

Menurut UU No. 5 tahun 1999, subjek hukum di dalam perjanjian tersebut adalah “pelaku usaha”. Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan, yang dimaksudkan dengan “pelaku usaha” adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

¹ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Grup, 2009, hlm 24.

² Ayudha D. Prayoga, dalam Elips Project Bekerja sama dengan Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya di Indonesia*, Jakarta, 2001 hlm 75

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Berdasarkan perumusan yang diberikan Pasal 1 angka 5 tersebut, subjek hukum di dalam perjanjian bisa berupa orang perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Badan usaha dimaksud adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, badan usaha asing tidak dapat dijerat dengan UU No.5 Tahun 1999. Hanya badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang dapat dijerat dengan UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini berbeda dengan hukum *Antitrust* Amerika Serikat yang memungkinkan pelaku usaha asing terkena hukum *antitrust*, kalau membuat efek negatif terhadap perdagangan dalam negeri Amerika Serikat.³

Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999 telah merumuskan pengertian “praktik monopoli” sebagai berikut :

“Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 113.

Dari bunyi pasal 1 angka 2 tersebut, jelas bahwa yang dikatakan sebagai praktik monopoli adalah apabila ada perilaku yang anti-persaingan usaha dan hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Pengertian “pemusatan kekuatan ekonomi” dikemukakan dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu :

“Penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa”.

Dari bunyi Pasal 1 angka 3 sudah jelas bahwa salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan telah terjadi suatu peristiwa pemusatan kekuatan ekonomi adalah apabila telah terjadi “penguasaan atas suatu pasar secara nyata,” sehingga harga barang diperdagangkan dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen tidak lagi didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi ditentukan sendiri oleh seseorang atau beberapa pelaku usaha yang telah menguasai pasar yang bersangkutan.

Pengertian “persaingan usaha tidak sehat” dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu :

“Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 6 jelas bahwa telah terjadi persaingan usaha atau bisnis tidak sehat atau curang bila antar pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Upaya penguasaan pasar dilakukan oleh pelaku pasar baik secara independen maupun melalui kolaborasi dengan para pesaing secara bersama-sama. Hukum persaingan secara umum mendeskripsikan hubungan antara perusahaan pelaku pasar berdasarkan struktur horizontal maupun vertikal, dimana hubungan antara suatu pelaku dengan pesaingnya dikategorikan sifatnya horizontal. Pada konteks persaingan yang sempurna, maka pesaing adalah pelaku pasar potensial lainnya yang berkompetisi untuk menguasai pasar. Banyak cara yang digunakan para pelaku pasar untuk mengakomodasikan tindakan mereka, baik secara eksplisit maupun diam-diam (*tacit collusion*).

Pesaing umumnya melalui suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak, dengan tujuan membatasi output dan mengeliminasi persaingan di antara mereka dengan cara melakukan perjanjian penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah (*market allocation*) menentukan pemenang tender (*bid rigging* atau *collusive tendering*), boikot (*group boycotts*), ataupun menetapkan harga jual kembali (*resale price maintenance*) dan tindakan lainnya. Tetapi hal ini bukan berarti seluruh perjanjian antara pesaing dikategorikan bertentangan dengan undang-undang. Masalahnya terfokus pada pertanyaan apakah perjanjian itu berupa suatu perjanjian yang tujuannya bertentangan dengan hukum persaingan, sehingga dapat mengakibatkan hambatan terhadap proses persaingan itu sendiri.

Untuk menentukan terjadinya kolusi, unsur penting yang menentukan bahwa telah terjadi kolusi adalah adanya konsensus dari para pelaku mengenai perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis. Oleh sebab itu, untuk mencapai hasil yang diinginkan dari kolusi tersebut diperlukan dua prasyarat utama, yaitu

melalui konsensus yang disetujui bersama dan menjadi tujuan dari seluruh pelaku perjanjian, untuk mempertahankan suatu kondisi tertentu serta diperlukan adanya mekanisme pengontrolan terhadap pelaku perjanjian.

Kunci dari mekanisme kolusi ini adalah komunikasi, baik eksplisit maupun diam-diam yang efektif dari peserta perjanjian. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari sepenuhnya untuk lebih baik tunduk dan mengikuti kehendak pelaku yang lain untuk mempertahankan kestabilan pasar dan menghilangkan persaingan walaupun keputusan ini bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Dalam konteks persaingan, maka seluruh pelaku usaha akan berupaya mencapai keuntungan maksimum sesuai dengan pilihan konsumen dengan menggunakan sumber daya yang ada. Pelaku usaha akan memperhitungkan bahan baku, biaya, harga dan menentukan jumlah output sesuai dengan perhitungan keuntungan maksimum. Bila pelaku usaha bersama-sama setuju untuk menentukan harga dan output maka kelompok mereka akan bertindak sebagaimana seorang monopolis. Pasar akan menghadapi kendala karena jumlah output dibatasi, sementara kebutuhan dan permintaan konsumen lebih besar dari output. Harga akan menjadi lebih tinggi, karena telah ditetapkan bersama, dan mereka juga tidak menghadapi persaingan yang berarti. Jenis perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai kartel.⁴

Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini ternyata tetap dilakukan oleh pelaku usaha, maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, karena yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah

⁴ Ningrum Natasya Sirait, *Asosialis & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm 78

hal-hal yang tidak halal yang dilarang oleh undang-undang. Dari Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata, dapat diketahui salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal, yaitu apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya, Pasal 1135 KUH Perdata menentukan, suatu perjanjian yang dibuat tetapi terlarang tidak mempunyai kekuatan atau dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perjanjian Yang Dilarang Yang Menghambat Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang yang menghambat persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?
2. Bagaimanakah mekanisme penanganan perkara persaingan usaha yang tidak sehat yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup pembahasan (substansi) dalam penelitian skripsi ini di batasi pada kajian mengenai bentuk perjanjian yang dilarang yang dapat menghambat persaingan usaha yang sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mekanisme atau tata cara penanganan perkara persaingan usaha yang tidak sehat

yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta materi lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang yang menghambat persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- b. Untuk menjelaskan mekanisme penanganan perkara persaingan usaha yang tidak sehat yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis normatif adalah mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Perjanjian yang dilarang adalah setiap perjanjian atau kontrak yang bertentangan dalam persaingan usaha yang sehat dan adil.⁵
3. Persaingan usaha adalah suatu persaingan dalam dunia usaha yang merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar yang dilakukan secara fair an sehat.⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan

⁵ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm 29

⁶ *Ibid*, hlm 73

dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta dokumentasi
- c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti indeks, kamus, enciklopedi dan lain-lain.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai apa bentuk perjanjian yang dilarang yang menghambat persaingan usaha yang sehat dan mekanisme penanganan perkara persaingan usaha yang tidak sehat yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data sekunder, di lakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi tertulis lainnya.
- b. Sistimatisasi data, yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah agar data yang diperoleh mudah dianalisis dengan cara diringkas terlebih dahulu selanjutnya digolong-golongkan kedalam kategori-kategori yang telah ditetapkan.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses melalui cara editing yaitu di periksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan kevaliditasannya, kemudian data-data tersebut di diskripsikan dan dilakukan analisis data.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis *content analys* (analisis isi) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian (Skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, berisikan Tinjauan Pustaka tentang Perjanjian (kontrak), Fungsi Hukum Perjanjian (Kontrak) dan Perspektif Ekonomi, serta Eksistensi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

Bab III, merupakan analisis dari Hasil Penelitian Mengenai Bentuk Perjanjian yang dilarang yang menghambat persaingan usaha yang sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Mekanisme Penanganan Perkara Persaingan Usaha yang tidak sehat yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran disertai dengan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ayudha D. Prayoga, dalam Elips Project Bekerja sama dengan Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya di Indonesia*, Jakarta, 2001.

Abdul Rasyid Saliman. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta : Kencana, Jakarta, 2005.

Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Unsri, Indralaya, 1998.

Kwik Kian Gie, *Konglomerat Indonesia Permasalahan dan Sepakterjangnya*, Pustaka Jakarta, Jakarta, 2001.

Mariam Darus Badruzaman. KUHPperdata. Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung : Alumni, 1983

Ningrum Natasya Sirait. *Dalam Penerapan Hukum Persaingan Usaha di Beberapa Negara*. 2006.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian Alumni*, Bandung, 1984.

Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Alumni, 1985.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat